

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Kelembagaan dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa salah satu perangkat daerah adalah dinas. Selanjutnya pada Pasal 1, disebutkan dengan lengkap Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, yang pada angka 30 adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Kemudian pada pasal 51, disebutkan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada Pasal 52, disebutkan pula bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya pada Pasal 53, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkan kepadanya mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

4.1.1. Kondisi Kelembagaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam upaya pengaturan kelembagaan dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sehingga dengan adanya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat mewujudkan bentuk organisasi pemerintah yang lebih proporsional.

Organisasi sebagai suatu kesatuan yang dinamis merupakan alat untuk mencapai tugas pokok. Pemerintah Kabupaten Tanggamus tentunya mempunyai peranan penting dalam pengaturan kelembagaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan pengembangan pola, desain, dan ukuran kelembagaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan mengikuti prinsip-prinsip organisasi. Berbagai upaya dilakukan untuk pengaturan kelembagaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus guna mewujudkan besaran organisasi yang ideal agar dapat mendukung kelancaran pencapaian visi dan misi yang telah ditentukan.

Peranan pemerintah diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut pengaturan kelembagaan meliputi struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan serta sumber daya aparatur pemerintahan, dan berbagai hal yang menyangkut masalah kelembagaan.

Dalam perkembangan kelembagaan di samping merupakan kebijakan pemerintah, juga merupakan aspek yang keberhasilannya banyak

tergantung dari manajemen yang menangani masalah perkembangan kelembagaan dan tergantung pula pada kondisi daerah.

4.1.1.1. Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Dalam kenyataannya, dan karena baru mengalami perumpunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset belum maksimal dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang telah diamanatkan Bupati kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Hal ini dikarenakan kondisi kelembagaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset belum begitu stabil.

Karena ditinjau dari ukuran kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang cukup kecil untuk dua SKPD yang baru saja mengalami penggabungan. Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sekarang ini dulunya merupakan Kantor dari Badan Keuangan Daerah. Sementara Kantor Dinas Pendapatan Daerah telah dialihfungsikan untuk digunakan oleh SKPD lain yang baru dibentuk juga.

Sehingga terjadi *blow up* pegawai untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tersebut. Selain itu, Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baru tidak mampu menampung seluruh ruangan yang dibutuhkan oleh bidang-bidang urusan yang harus ditanganinya. Ruangan untuk Bidang Pendapatan Daerah dengan sangat terpaksa harus dipisahkan dengan ruangan dari bidang-bidang yang lain. Kurangnya ruangan yang lebih besar ini yang menghambat kinerja maksimal dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Kabupaten Tanggamus. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Drs. Hilman Yoscar selaku Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset pada tanggal 3 Oktober 2008 pukul 09.00 WIB yang mengatakan:

“Nanti dalam laporan anda sampaikan bahwa kondisi kelembagaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kalau kita ibaratkan sebuah tubuh kondisinya belum stabil. Karena Bidang Pendapatan Daerah ruangnya tidak ada disini, tetapi di kantor Dinas Pendapatan yang lama. Terkadang masalah seperti inilah yang menghambat kinerja kami. Sehingga kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”.

Bidang Pendapatan daerah merupakan perumpunan dari Dinas Pendapatan Daerah. Tupoksi dari Dinas Pendapatan Daerah yang cukup kompleks sekarang harus ditangani oleh satu bidang saja. Sehingga tugas dan fungsi dari Bidang Pendapatan Daerah menjadi lebih banyak dari bidang-bidang yang lainnya. Sangat ironi jika Bidang Pendapatan Daerah yang mempunyai urusan-urusan tugas yang cukup besar namun ruangnya terpisah dengan Bidang-Bidang lain yang menginduk di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Tanggamus. Kasubbag umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yakni Bapak Andi Firdausi, S.E Pada tanggal 5 Oktober 2008 pukul 09.45 WIB menyampaikan:

“Ruangan untuk Bidang Pendapatan Daerah memang tidak cukup disini, adik lihat saja ruangan untuk Bidang Belanja saja terpaksa harus di lantai dua bersebelahan dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Padahal kalau dilihat dari tugas-tugas yang harus dilaksanakan dari masing-masing bidang, Bidang Pendapatan Daerah memiliki tugas yang lebih banyak. Wajar saja, karena akibat dari penggabungan ini tupoksi Dinas Pendapatan Daerah yang lama dirangkum oleh Bidang Pendapatan Daerah ini.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah adanya perumpunan organisasi, Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset tidak representatif dalam menampung jumlah pegawai.

4.1.1.2. Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pendidikan sangat mempengaruhi kinerja para pegawai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus. Pendidikan yang baik tanpa disertai dengan semangat kerja yang baik tidak mungkin dapat menghasilkan *output* yang baik. Selain pendidikan, faktor lingkungan kerja juga sangat mempengaruhi pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Satu minggu sesudah hari raya idhul fitri 1429 H diwaktu penulis melakukan penelitian, sebagian besar pegawai masuk kantor di atas pukul 09.00 WIB. Padahal waktu masuk kantor adalah pukul 08.00 WIB. Satu jam lebih sebagian besar pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terlambat. Hal tersebut di atas penulis tanyakan kepada Bapak. Drs. Hilman Yoscar selaku Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Beliau mengatakan:

"Keterlambatan para pegawai bisa disebabkan beberapa hal, mungkin karena masih hari lebaran jadi para pegawai masih malas untuk masuk kerja. Tentunya hal seperti ini akan mengganggu kinerja dinas ini ya. Tapi, karena hal-hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan, jadi seperti sah-sah saja."

Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 3, 4 dan 5 Oktober 2008 sebagian besar pegawai belum datang pada pukul 09.00 WIB. Jumlah pegawai yang sudah datang pada pukul 09.00 WIB kurang lebih 10 orang.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis, sebagian besar pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset kurang disiplin dalam menghargai waktu kerja.

4.1.1.3. Sarana Kerja Pendukung

Sarana kerja yang terdapat di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dirasakan cukup memadai. Namun ada beberapa yang mungkin perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya sehingga mampu

mendukung kerja aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset itu sendiri. Seperti ruangan kerja untuk Bidang Pendapatan Daerah yang terpisah dari lembaga Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Bidang Pendapatan Daerah menempati ruangan di Gedung Dinas Pendapatan Daerah yang lama, sedangkan bidang-bidang yang lain berada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset saat ini. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan tempat dan ruangan setelah adanya penggabungan antara Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan Daerah. Hal ini tentunya akan mengganggu kelancaran dari kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus.

Secara keseluruhan kondisi sarana kerja dan alat tulis kantor dalam keadaan baik. Adanya penggabungan Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan Daerah menyebabkan jumlah sarana kerja dan alat tulis kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi lebih besar.

Bapak Drs. Hilman Yoscar pada tanggal 3 Oktober 2008 pukul 10.00 WIB mengatakan :

“Adanya pelimpahan aset dari Dinas Pendapatan Daerah yang lama membuat sarana dan prasarana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi lebih besar. Namun, Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset juga menjadi lebih banyak sehingga tidak seimbang antara sarana dan prasarana yang ada dengan jumlah pegawai yang ada”.

Berdasarkan uraian di atas, sarana kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset belum efisien dalam memenuhi kinerja pegawai.

Kondisi kelembagaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus belum efektif dan efisien dilihat dari kondisi kantor yang tidak representatif, para pegawai yang tidak disiplin dan sarana pendukung yang kurang memadai.

4.1.2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus menurut Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi ;
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendapatan Daerah, membawahi :
 - a. Seksi Penetapan Pendapatan Daerah
 - b. Seksi Penagihan Pendapatan Daerah
4. Bidang Anggaran, membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Anggaran
 - b. Seksi Penyusunan APBD
5. Bidang Belanja, membawahi :
 - a. Seksi Kebijakan Belanja dan Pengeluaran Kas
 - b. Seksi Pengelolaan Administrasi Gaji
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
 - a. Seksi Akuntansi dan Pengendalian Kas Serta Pelaporan
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Keuangan
7. Bidang Investasi dan Aset , membawahi :
 - a. Seksi Investasi dan Mutasi Aset
 - b. Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

9. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

Berikut Tugas Pokok beberapa pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus:

1. Kepala Dinas, memiliki tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset .
2. Sekretaris, memiliki tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan yang meliputi umum, keuangan, rumah tangga, perencanaan, pelayanan teknis administrasi bidang keuangan.
3. Kepala Sub Bagian Umum, memiliki tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan sub bagian umum yang meliputi urusan umum, surat menyurat, urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan perlengkapan
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, memiliki tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan sub bagian perencanaan.
5. Kepala Sub Bagian Keuangan, memiliki tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan sub bagian keuangan yang meliputi pembukuan (Anggaran Rutin dan Kegiatan), rencana belanja rutin (DPA), verifikasi serta pelaporan perbendaharaan dilingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Jabatan-jabatan yang ada dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tidak sepenuhnya telah terisi. pejabat untuk Kepala Seksi Penyusunan APBD sampai dengan saat penulis menyusun Laporan Akhir ini belum ada, masih sebagai Pelaksana Tugas Kasi Penyusunan APBD. Mengenai hal ini penulis tanyakan kepada Bapak Drs. Hilman Yoscar Selaku Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mengatakan :

“Menurut saya, Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sekarang ini belum efektif ya. Kami kesulitan dalam mencari seseorang yang mampu dalam menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Penyusunan APBD. Karena, memang tugas sebagai Kepala Seksi Penyusunan APBD ini harus sangat hati-hati. Karena tidak boleh salah sedikitpun dalam menyusun APBD. Sehingga dibutuhkan seseorang yang benar-benar mampu”.

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan Lampiran Peraturan Daerah nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada lampiran IV.

Berdasarkan uraian di atas, struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sekarang ini, masih belum efektif.

Dari beberapa uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa kondisi kelembagaan dan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset setelah adanya penataan organisasi dinas daerah Kabupaten Tanggamus tidak efektif dan efisien dalam menampung jumlah pegawai dilihat dari Kondisi Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang tidak representatif, pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang kurang disiplin, sarana kerja yang kurang memadai dan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang belum efektif.

4.2. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Serta Langkah-Langkah dalam Penataan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus

Pembentukan atau penyempurnaan kelembagaan/ organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menggunakan prinsip-prinsip organisasi yang dimaksudkan agar tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terbagi habis dalam bidang-bidang dan seksi-seksi dinas sehingga bagaimanapun cara yang digunakan untuk menyusun organisasi aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset secara fungsional ada yang mengurus dan bertanggung jawab atas setiap fungsi.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset telah melaksanakan usaha yang sungguh-sungguh agar dapat menjamin bahwa tugas pokok dan fungsi dinas jelas, sehingga dapat dihindarkan timbulnya duplikasi ataupun *overlapping*. Hal ini sebagai acuan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset telah merumuskan tugas-tugas secara jelas.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan semua pembagian tugas yang ada harus berjalan menurut peranan masing-masing dan terkait secara tepat dengan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan tugas. Hal di atas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Drs. Hilman Yoscar selaku Sekretaris Dinas yang mengatakan:

“Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baru ini telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya. pembagian tugas yang ditetapkan sudah berjalan sesuai dengan peranan masing-masing, sesuai dengan harapan dinas ini.”

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sadar bahwa tidak ada tugas umum pemerintahan maupun pembangunan yang

sepenuhnya dapat dilaksanakan hanya oleh satu instansi saja, sehingga Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melaksanakan kerja sama dengan instansi lain. Terlebih lagi dalam kegiatan pembangunan yang pada dasarnya harus dilaksanakan secara multifungsional dan interdisipliner baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun pelaksanaannya. Karena pada hakekatnya semua unit atau bagian kerja sifatnya beraneka ragam, tetapi semuanya mendukung untuk terciptanya tujuan bersama organisasi.

4.2.1. Tupoksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus

Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus, adalah unsur pelaksana tugas jabatan struktural di lingkungan dinas-dinas Kabupaten Tanggamus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara hirarkis.

Tugas pokok dan Uraian Tugasnya telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus, yaitu :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan,

3. Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan,
4. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan,
5. Membimbing dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier,
6. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset,
7. Menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip dan naskah dinas lainnya untuk instansi di atasnya,
8. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait maupun swasta dalam rangka penetapan dan pencapaian target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Tanggamus,
9. Menghimpun, mengolah dan menganalisa serta menyajikan data tentang pendapatan dan penerimaan daerah,
10. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan perpajakan dan retribusi daerah,
11. Dan lain lain.

2. Sekretaris

Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan yang meliputi umum, keuangan, rumah tangga, perencanaan, pelayanan teknis administrasi keuangan.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bidang umum dan keuangan serta perencanaan,
2. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas ketatausahaan,
3. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan,

4. Memantau kegiatan bawahan,
5. Menyelenggarakan kegiatan tata usaha Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,
6. Memberi pelayanan administrasi bidang keuangan,
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberi motivasi dalam upaya peningkatan kinerja pegawai,
8. Melakukan koordinasi antar bidang dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,
9. Menelaah, menganalisa, meneliti, mengkaji dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas,
10. Mengatur dan mengendalikan pengelolaan anggaran aparatur dan publik serta administrasi keuangan,
11. dan lain-lain.

3. Kepala Sub Bagian Umum

Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan sub bagian umum yang meliputi urusan umum, surat menyurat, urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan perlengkapan.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pada sub bagian umum,
2. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan,
3. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan,

4. Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
5. Menyelenggarakan kegiatan tata usaha Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,
6. Melaksanakan persiapan teknis kegiatan rapat dilingkungan Dinas Pendapatan, Penelolan Keuangan dan Aset,
7. Menyusun konsep pemeliharaan dan pemakaian kendaraan dinas serta inventaris kantor lainnya pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,
8. Mengontrol pendistribusian barang di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,
9. Menyusun konsep teknis pemeliharaan, ketertiban, keamanan dan keindahan kantor,
10. Memilah naskah Dinas untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan bidangnya,
11. Dan lain-lain.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan Sub Bagian Perencanaan.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian Perencanaan,
2. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan,
3. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan,
4. Melakukan pemantauan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan,
5. Melakukan pengumpulan, pengolahan, pengkajian data pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,

6. Menyiapkan dan merumuskan rancana kegiatan dan rencana anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,
7. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran,
8. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier,
9. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam bidang perencanaan,
10. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan,
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

5. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan Sub Bagian Keuangan yang meliputi Pembukuan (anggaran rutin dan kegiatan), rencana belanja rutin (DPA), verifikasi serta pelaporan perbendaharaan di lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian Keuangan,
2. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan tentang tata cara mencatat, memilih, menyusun, mengolah dan menganalisa data untuk bahan penyusunan anggaran,
3. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan,
4. Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,

5. Memeriksa, mengoreksi, mengontrol kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang,
6. Melakukan pengawasan kepada bawahan tentang pencatatan dan pengarsipan dokumen/ bukti pengeluaran anggaran dan belanja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,
7. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keuangan,
8. Menyusun pembukuan dan perhitungan anggaran,
9. Melaksanakan verifikasi terhadap bukti pengeluaran/ surat pertanggung jawaban keuangan,
10. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan pembendaharaan,
11. Dan lain-lain.

6. Kepala Bidang Pendapatan Daerah

Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan bidang pendapatan yang meliputi pencatatan rencana dan realisasi pendapatan.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran bidang pendapatan daerah,
2. Mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah,
3. Melakukan koordinasi kegiatan bawahan,
4. melakukan pemantauan kegiatan bawahan,

5. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan mengenai pendapatan pajak dan retribusi,
6. Berkoordinasi dengan SKPD terkait maupun swasta dalam rangka penetapan dan pencapaian PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Tanggamus,
7. Menyusun, mengolah dan menganalisa serta menyajikan data tentang pendapatan dan penerimaan daerah,
8. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan perpajakan dan retribusi di daerah,
9. Melaksanakan monitoring penyampaian SPPT PBB, penyampaian SKPD, pemasukan penerimaan PBB, pelunasan penerimaan PAD, permasalahan SPPT PBB, permasalahan SKPD,
10. Melaksanakan evaluasi penerimaan PBB, penerimaan PAD, penetapan target PAD, potensi PBB, potensi PAD, peluang dan hambatan pemasukan penerimaan PAD,
11. Dan lain-lain.

7. Kepala Bidang Anggaran

Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang anggaran yang meliputi anggaran aparatur dan public.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana teknis kegiatan dan rencana anggaran dalam bidang anggaran,
2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang anggaran,
3. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan,

4. Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
5. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah usulan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan mengkoordinasikan pengelolaan penerbitan SPD,
6. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan program dengan pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait,
7. Menyusun pedoman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPA Kabupaten Tanggamus,
8. Melakukan bimbingan teknis tentang penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni dan perubahan,
9. Menyusun pedoman teknis RKA SKPD Kabupaten Tanggamus,
10. Memfasilitasi SKPD untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD dan APBD-P) Kabupaten Tanggamus,
11. Dan lain-lain.

8. Kepala Bidang Belanja

Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang belanja yang meliputi seksi kebijakan belanja dan pengeluaran kas dan pengelolaan administrasi gaji.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran bidang belanja,
2. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan,
3. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan,

4. Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
5. Memberikan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan khususnya SPM dan realisasi SPM aparatur/ publik dan gaji,
6. Mengkaji dan meneliti kebenaran atas penerbitan SPM aparatur/ publik dan gaji,
7. Melaksanakan koordinasi kepada bawahan dalam bidang pengeluaran belanja daerah,
8. Menganalisa, mengkaji dan menindak lanjuti pembuatan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan pelaksanaan kegiatan/ proses realisasi SPM, Aparatur/ publik dan gaji secara berkala,
9. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan perbendaharaan dengan pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait,
10. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam bidang pengeluaran belanja daerah,
11. Dan lain-lain.

9. Bidang Akuntansi Dan Pelaporan

Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang akuntansi dan pelaporan yang meliputi seksi akuntansi dan pengendalian kas serta pelaporan dan seksi monitoring dan evaluasi palaporan keuangan.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana teknis kegiatandan rencana anggaran dalam bidang akutansi dan pelaporan,

2. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas bidang akuntansi dan pelaporan,
3. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan,
4. Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
5. Menyusun pedoman pengendalian, penetausahaan dan pelaporan keuangan daerah Kabupaten Tanggamus,
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban APBD,
7. Menyusun laporan realisasi anggaran tugas pembantuan,
8. Memberikan bimbingan kepada bawahan dalam rangka verifikasi SPM GU atau TU serta penyusunan laporan semester dan laporan keuangan,
9. Mengkaji dan meneliti kebenaran atas verifikasi SPM GU atau TU serta penyusunan laporan semester dan laporan keuangan,
10. Menganalisa, mengawasi dan menindaklanjuti hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang akuntansi dan pelaporan,
11. Dan lain-lain.

10. Bidang Investasi Dan Aset

Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan bidang investasi dan aset daerah yang meliputi seksi investasi dan mutasi aset daerah dan seksi inventarisasi dan pemanfaatan aset.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran Bidang Investasi dan Aset,

2. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan,
3. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan lingkup bidang investasi dan aset,
4. Melakukan pemantauan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas,
5. Menganalisa kebutuhan barang daerah lingkup Kabupaten Tanggamus,
6. Menyusun standardisasi harga barang daerah di Kabupaten Tanggamus,
7. Menyusun buku induk Inventarisasi aset/ barang daerah Kabupaten Tanggamus,
8. Menyusun pedoman pengelolaan *database* dan inventarisasi barang daerah,
9. Memberi masukan kepada Kepala Dinas sebagai bahan dalam penyusunan program bidang inventarisasi dan aset,
10. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang investasi dan aset,
11. Dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun dan mengkoordinir perencanaan program kerja bidang keuangan berdasarkan kebijakan kepala daerah,
2. Menyusun prioritas program dalam bidang keuangan berdasarkan informasi dari bawah dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan serta kebijakan kepala daerah,

3. Memantau dan mengendalikan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah,
4. Menetapkan rumusan program pembinaan penyelenggaraan pengeluaran belanja daerah serta pembukuan dan verifikasi,
5. Mengendalikan pengeluaran keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kas daerah,
6. Mengendalikan dan menguji kebenaran surat permintaan pembayaran (SPP),
7. Memeriksa dan menerbitkan SPMU anggaran aparatur maupun publik berdasarkan SPP yang diajukan bendaharawan pengeluaran,
8. Mengendalikan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran baik rutin maupun pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, Bpk Drs. Hilman Yoscar selaku Sekretaris Dinas mengatakan :

"Mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, efektif dan efisien karena tidak ada perubahan yang mendasar dari tupoksi sebelumnya. Kalaupun ada yang berjalan kurang lancar itu karena terbatasnya sarana dan prasarana dinas".

Beberapa Indikator keberhasilan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset antara lain :

1. Penurunan waktu pelayanan administrasi pengelolaan keuangan,
2. Tersedianya pemegang kas yang professional,
3. Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel,
4. Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran,
5. Tersusunnya kebijakan akuntansi Pemkab Tanggamus,

6. Terlaksananya pembinaan administrasi gaji tahun 2008.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sudah berjalan dengan baik, efektif dan efisien meskipun ada sedikit kendala karena sarana kerja yang kurang memadai.

4.2.2. Langkah-Langkah yang diambil Dalam Penataan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus

Peranan Pemerintah Daerah di dalam pengaturan kelembagaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kabupaten Tanggamus belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh setiap unit kerja. Melihat kenyataan yang ada, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melakukan suatu usaha yang nyata untuk mengatasi masalah dalam kelembagaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Diakui bahwa kelembagaan merupakan salah satu indikator dominan guna mengukur keberhasilan pelaksanaan otonomi suatu daerah. Ini berarti Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berupaya membentuk suatu tatanan organisasi perangkat daerah yang baik, yang lebih efektif dan efisien, dinamis, serta mengikuti paradigma yang baru.

Penataan organisasi merupakan berbagai usaha atau tindakan untuk memperoleh kesesuaian ukuran secara tepat antara kebutuhan organisasi dengan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja (*rightsizing*). Pelaksanaan penataan tidak hanya diterapkan pada pegawai tetapi juga pada organisasi (reorganisasi atau restrukturisasi). Penataan pada dasarnya merupakan usaha mencapai keseimbangan antara kebutuhan dan persediaan agar diperoleh tingkat efisiensi yang optimal.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sekretariat Dinas, Kepala Sub Bagian Umum, dan Kepala Bidang Investasi dan Aset Daerah untuk mengetahui langkah-langkah strategis apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Bapak Drs. Hilman Yoscar selaku Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset pada tanggal 3 Oktober 2008 pukul 09.00 WIB menjelaskan :

"Langkah-langkah yang kami lakukan antara lain secepatnya kami mengisi jabatan-jabatan yang kosong, menyusun tupoksi dinas, merevisi sistem dan prosedur, melengkapi petunjuk-petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan dengan menerbitkan beberapa Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, dan masih banyak lagi yang lainnya".

Bapak Andi Firdausi, S.E., menambahkan :

"Tentu yang pertama jabatan-jabatan yang kosong diisi, membuat tupoksi dinas yang baru, mengisi bidang baru di bidang anggaran sekitar 30 % (persen), menata pelimpahan aset, saya rasa cukup. Sebenarnya masih banyak, namun menurut saya itu yang paling penting untuk didahulukan".

Sementara Kepala Bidang Investasi dan Aset Daerah Bapak Drs. Farid Yanuza, M.M pada tanggal 6 Oktober 2008 pukul 11.00 WIB mengatakan :

"Langkah-langkah yang kami lakukan adalah kami melengkapi petunjuk-petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan dengan penerbitan beberapa perda, melaksanakan penyempurnaan dalam pengelolaan administrasi keuangan, dan melakukan bimbingan dan konsultasi kepada BPKP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas, Kepala Sub bagian Umum dan Kepala Bidang Investasi dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus, maka langkah-langkah yang telah diambil oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus dalam menata kelembagaan yang baru ini, yaitu :

1. Menyusun/ menata personil dengan mengisi jabatan-jabatan yang kosong,
2. Merevisi sistem dan prosedur penataan keuangan dan akuntansi,
3. Menyusun Tugas Pokok dan Fungsi dinas,
4. Menata pelimpahan aset,
5. Melengkapi petunjuk-petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan dengan menerbitkan beberapa Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati,
6. Penyempurnaan dalam pengelolaan administrasi keuangan,
7. Melakukan bimbingan dan konsultasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
8. Menyesuaikan ketentuan penataan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ada beberapa langkah yang telah direncanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk dilaksanakan namun belum terlaksana, salah satunya adalah pendidikan dan pelatihan teknis bagi staf. Beberapa diklat telah dilaksanakan namun hanya untuk beberapa pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Pada tanggal 3 Oktober 2008 pukul 10.00 WIB Bapak Drs. Hilman Yoscar mengatakan :

“Langkah-langkah yang telah kami ambil kurang berjalan dengan baik, karena ada beberapa langkah yang telah direncanakan untuk dilaksanakan tapi belum terlaksana. Seperti rencana kami untuk melaksanakan diklat bagi staf. Diklat sudah kami laksanakan, tetapi hanya di kalangan pejabat struktural dinas ini saja”.

Berdasarkan uraian diatas, langkah-langkah yang telah diambil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berjalan kurang baik karena pelaksanaan diklat teknis bagi staf tidak terlaksana, tetapi sebaliknya hanya pejabat struktural saja yang melaksanakan diklat teknis tersebut.

Dari beberapa uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi serta langkah-langkah yang diambil dalam penataan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sarana kerja yang kurang memadai serta adanya beberapa langkah-langkah penataan organisasi yang tidak terlaksana salah satunya adalah diklat teknis bagi staf.